



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 921 / 399. Disdik / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua KB YAMASYI Nomor : 03/YMS/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	IRWAN
Nama Lembaga	:	KB YAMASYI
No. Izin Operasional	:	421.1/01/KPTS/IPAUD YAMASYI/KEC/2021
Tanggal Izin Operasional	:	02 Januari 2021
Alamat Lembaga	:	Babakan Resmigalih RT. 003 RW. 002 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Mathlaul Syamsi Bantarsari
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0011927.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian	:	23 Juli 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB YAMASYI untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 05 Februari 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl.Letkol Atang Senjaya Telp.(0251) 8624001 Bogor 16310
E-mail:kecrancabungur@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR

NOMOR : 421.1/01 /KPTS/IPAUD YAMASYI/KEC/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT RANCABUNGUR

Menimbang

- : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD YAMASYI yang berlokasi di kampung Babakan Resmigali Rt.003 Rw.002 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur kabupaten Bogor.
- B. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf.a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD YAMASYI yang berlokasi di Kampung Babakan Resmigalih Rt.003 Rw.0042 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PSL) Peraturan Pemerintahan Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD YAMASYI yang berlokasi di kampung Babakan Resmigali Rt.003 Rw.002 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur kabupaten Bogor. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf.a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD YAMASYI yang berlokasi di Kampung Babakan Resmigalih Rt.003 Rw.002 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390. 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28. 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PSL) Peraturan Pemerintahan Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) 7. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11). 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.
Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD YAMASYI tanggal Nomor : 01/SK.YMS/1/2021 Permohonan Surat Rekomendasi. 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT, Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PAUD YAMASYI
Alamat : Babakan Resmigalih Rt,003/002
Jenis PAUD : Kober
Desa/Kelurahan : Bantarsari
Kecamatan : Rancabungur
Kabupaten : Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada tanggal : 01 januari 2021



Tembusan Yth :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah kab.Bogor.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
4. Yth. Kepala kooryandik Kec. Rancabungur.
5. Yth. Kepala Desa bantarsari.